



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ININ NURALIMAH, NIK 3278065812900002, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 18 Desember 1990, jenis kelamin perempuan, beralamat Kudang, RT 004 RW 001, Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register Nomor: 74/Pdt.P/2025/PN Tsm tanggal 15 Mei 2025 telah mengajukan permohonan ganti nama terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan adanya perbaikan sehubungan surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 74/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif yang mengajukan permohonan adalah Pemohon dan permohonan pencabutan surat permohonan secara lisan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Tsm telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Saeful Marpu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Saeful Marpu, S.H

Tuty Suryani, S.H, MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. PBNP panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 74/Pdt.P/2025/PN Tsm